

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenaan -Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terutama Pasal 78, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah mencakup Renja masing-masing Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan RKPD provinsi yang mana merupakan penjabaran setiap tahun dari RPJMD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 telah dimulai sejak minggu pertama bulan Desember Tahun 2017.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, yang mana RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan bagian satuan tahunan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 terdiri dari Bab Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, dan Penutup. Melalui dokumen Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan; yang terdiri dari target kinerja dan aspek pendanaan dalam rangka pencapaian target dimaksud; dan diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/ kegiatan nantinya, serta memberikan “umpan balik” bagi penyusunan Renja berikutnya.

Demikian RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Palangka Raya, Februari 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271993031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	55
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	61
4.1 Program dan Kegiatan Rencana Kerja dan Pembangunan PD	61
4.2 Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	61
BAB V PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2019	12
2.2	Pencapaian Kinerja PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	31
2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	36
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan pada Perubahan Anggaran Tahun 2020	48
3.1	Indikator dan Target Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	60
4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	63
4.2	Hubungan Program, Kegiatan dan Indikator Hasil Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	65
4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (provinsi) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (PD) dan Musrenbang tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah 2020 yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah **”Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah”**. Sesuai dengan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) **Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal.**
- 2) **Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.**
- 3) **Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam skala Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4; tambahan lembaran Daerah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021.
23. Surat Sekretaris Daerah Nomor 059/105/II/Bapplitbang tanggal 11 Februari 2019 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi yang membidangi fungsi kelautan dan perikanan Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah dalam penyusunan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2020;
- b. Penyusunan usulan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- c. Penyusunan usulan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) alokasi Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor Kelautan dan Perikanan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (PD)

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (PD), memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018 dan perkiraan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan Tahun 2019, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah (PD) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD), memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD)

Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD) memuat uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah (PD), Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD), Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (PD) maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah (PD).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (PD)

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah (PD)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini berisi penjelasan-penjelasan mengenai:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal :
 - ✓ Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
 - ✓ Pencapaian MDGs
 - ✓ Pengentasan kemiskinan
 - ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan dan program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2018 dan perkiraan target Tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

B.1. Evaluasi Program Tahun 2018

Evaluasi Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dilakukan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan program yang dilaksanakan melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Total Anggaran Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 29.470.140.626,- (termasuk Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan) untuk melaksanakan 12 program terdiri dari 6 program bersifat rutin dan 6 program prioritas dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir Triwulan IV (31 Desember 2018) Rp. 28.232.123.377,- atau 95,80 %, sedangkan capaian kinerja fisik sebesar 100 %. Jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, hasil pencapaiannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian IKU	Target	Capaian	(%)
1.	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	130.526,10	132.483,99	101,50
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	97.276,39	98.151,88	100,90
3.	Jumlah produksi benih (ekor)	61.343.000,00	61.956.430,00	101,00
4.	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	48,10	49,30	102,49
5.	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	171.679,00	61.362,15	35,74
6.	Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50	2,50	100
7.	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	78,00	78,00	100
8.	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	30,00	30,00	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan, yang secara umum dikarenakan beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Tengah, yaitu :

1. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut.
2. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenuhan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenuh yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi;

3. Harga pakan pabrikan tinggi sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi;
4. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS);
5. Skala produksi olahan hasil perikanan di Kalimantan Tengah masih di skala industri rumah tangga, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah;
6. Masih sering terjadi pengrusakan wilayah pesisir dan sumber daya ikan oleh masyarakat akibat kurangnya pemahaman masyarakat pesisir mengenai pentingnya upaya memelihara lingkungan;
7. Masih diperlukan optimalisasi sarana dan prasarana bagi POKMASWAS

B.2. Perkiraan Pencapaian Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Total Belanja Langsung sebesar Rp. 30.548.065.555,- dimana terjadi kenaikan sebesar 3,53 % bila dibandingkan dengan anggaran Belanja Langsung tahun anggaran 2018 Rp. 29.470.140.626,-. Dari total anggaran tahun 2019 tersebut terurai dalam 11 program, diharapkan keberhasilan kinerja dapat mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Pada Tahun 2019 target Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Uraian IKU	Target	Capaian	(%)
1.	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	131.180,00	131.180,00	100,00
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	116.384,52	116.384,52	100,00
3.	Jumlah produksi benih (ekor)	67.630.000,00	67.630.000,00	100,00
4.	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	48,10	48,10	100,00
5.	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	171.679,00	171.679,00	100,00
6.	Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50	2,50	100,00
7.	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	78,00	78,00	100,00

No	Uraian IKU	Target	Capaian	(%)
8.	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	30,00	30,00	100,00

Untuk mencapai target tersebut, maka arah pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal
2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
3. Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sedangkan Program teknis strategis yang akan dilaksanakan, untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
2. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan
3. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir
4. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini merupakan usulan Rencana Operasional Fasilitasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2020, yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta target dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan Kelautan dan Perikanan yang bersumber anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam penyusunan rancangan renja telah mengakomodir aspirasi stake holder Kelautan dan Perikanan dan usulan kegiatan dari Unit Pelaksana Teknis yang membidangi fungsi Kelautan dan Perikanan se Kalimantan Tengah. Aspirasi stake holder dan usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Tengah.

Dengan adanya Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, maka penetapan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, baik dengan sesama Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi fungsi Kelautan dan Perikanan maupun dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.